



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1820 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 414 TAHUN 2018  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2018 telah ditetapkan Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pembagian beban tugas untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 414 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- d. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. menyimpan uang daerah;
- f. melaksanakan penempatan uang daerah

- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- h. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- j. melakukan penagihan piutang daerah;
- k. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa uang; dan
- l. menandatangani Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK).

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2018



### Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta